



P U T U S A N
Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IBRAHIM LUBIS ALIAS IBRAHIM**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Ibrahim Lubis Alias Ibrahim ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 38 / VI / RES.4.1 / 2024 / Resnarkoba tertanggal 13 Juni 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Adokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) YLBH – PK Persada Cabang Mandailing Natal yang berkedudukan di Jalan H. Adam Malik Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan sabu dengan berat Brutto 0,13 (nol koma tiga) gram jika di netto kan beratnya menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sisanya berupa plastik.
 - 1 (satu) buah kertas timah
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Muhammad Ibrahim Lubis dari tuntutan Jaksa terkait Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kami memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,13 gram, yang setelah dilakukan penimbangan netto menjadi 0,06 gram, dengan sisa berat berupa plastik.
 - 1 (satu) lembar kertas timah, yang disita untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, yang disita untuk negara.
3. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang memohon apabila dihukum agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarganya dan kedua orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM – 86 / L.2.28.3 / Enz.2 / 10 / 2024 tertanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Ibrahim Lubis pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan perbuatan **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**



Golongan I" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.45 Wib, di desa Jambur Padang Matinggi, yang mana Terdakwa ingin membeli shabu kepada Ucok (daftar pencarian orang/dpo nomor DPO/50/VI/2024/Resnarkoba) di siramram desa jambur padang matinggi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Ucok (dpo) dengan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru setelah selesai berkomunikasi dengan Ucok (dpo) Terdakwa pergi berjalan kaki menuju siramram desa jambur padang matinggi.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba disiramram desa jambur padang matinggi kemudian bertemu dengan Ucok (dpo) lalu Terdakwa berkata **"bisanya belik shabu harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)"** dan setelah itu ucok (dpo) menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu ucok (dpo) menyerahkan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan shabu selanjutnya Terdakwa **menerima** 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan shabu lalu dimasukkan ke kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan menjulan shabu-shabu tersebut ke Sdr Topa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 52/JL.10064/XI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh HERU SYAHPUTRA NIK.P 92579 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 1 (satu) buah plastic Klip transparan sabu dengan berat netto 0,06 gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium forensic polda sumutera utara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3547/NNF/2024, tanggal 28 Juni 2024, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara Bersama HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd pemeriksa Subbid Polda Sumut dan diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa ;



1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih denan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Ibrahim Lubis pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanam”** dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di kantor Polres Mandailing Natal dibidang Narkoba, adanya laporan dari masyarakat bahwa maraknya tindak pidana narkotika di desa jambur padang matinggi, kemudian pada pukul 21.00 Wib tim yang terdiri dari aldri krisnawan, danu hendi santri ginting dan Aulia Alhadi melakukan penyelidikan di desa siramram, selanjutnya tim melihat Terdakwa sedang berjalan kaki lalu Tim memberhentikan Terdakwa dengan mengatakan “selamat malam kami polisi satresnarkoba maaf mengganggu waktu bapak” akan tetai terdakwa hanya diam, selanjutnya Aulia Alhadi mengatakan keluarkan dulu isi kantong bapak, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana dari sebelah kanan dan tim melihat 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan shabu, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru, 1



(satu) buah plastic klip transparan yang berisikan shabu dan 1 (satu) buah kertas timah rokok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 52/JL.10064/XI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh HERU SYAHPUTRA NIK.P 92579 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 1 (satu) buah plastic Klip transparan sabu dengan berat netto 0,06 gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium forensic polda sumutera utara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3547/NNF/2024, tanggal 28 Juni 2024, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara Bersama HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd pemeriksa Subbid Polda Sumut dan diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa ;
1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih denan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa benar barag bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanam.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Ibrahim Lubis pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **"Penyalahguna bagi diri**



sendiri” dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di kantor Polres Mandailing Natal dibidang Narkoba, adanya laporan dari masyarakat bahwa maraknya tindak pidana narkoba di desa jambur padang matinggi, kemudian pada pukul 21.00 Wuib tim yang terdiri dari aldri krisnawan, danu hendi santri ginting dan Aulia Alhadi melakukan penyelidikan di desa siramram, selanjutnya tim melihat Terdakwa sedang berjalan kaki lalu Tim memberhentikan Terdakwa dengan mengatakan “selamat malam kami polisi satresnarkoba maaf mengganggu waktu bapak” akan tetai terdakwa hanya diam, selanjutnya Aulia Alhadi mengatakan keluarkan dulu isi kantong bapak, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana dari sebelah kanan dan tim melihat 1 (satu) buah kertas timah rokok yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan shabu, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru, 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan shabu dan 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 52/JL.10064/XI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh HERU SYAHPUTRA NIK.P 92579 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 1 (satu) buah plastic Klip transparan sabu dengan berat netto 0,06 gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium forensic polda sumutera utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3548/NNF/2024, tanggal 28 Juni 2024, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara Bersama HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd pemeriksa Subbid Polda Sumut dan diketehui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa ;
1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (Satu)



nomor urut 61 lampiran I undang-undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk mengkomsumsi Narkotika gol I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aulia Alhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Deni Hendi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari karena Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya tindak pidana narkotika yang beredar di wilayah Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Saksi menerima informasi masyarakat tersebut, Saksi pergi ke ke lokasi penangkapan dan setibanya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki lalu Saksi dan personil lainnya mendatangi Terdakwa dengan memperkenalkan diri bahwa Saksi merupakan anggota polisi namun karena Terdakwa terdiam, Saksi saat itu langsung memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantor celananya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya dan memperlihatkan tangan kanannya yang berisi 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan personil lainnya mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Satres Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu diperoleh dari Ucok (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tempat pertemuan dengan Ucok (DPO) dilakukan di Siramram, Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Ucok (DPO) hanya untuk digunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, tidak ditemukan alat-alat yang dapat dipakai Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dihukum karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Aldri Krisnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Aulia Alhadi dan Saksi Deni Hendi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari karena Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya tindak pidana narkoba yang beredar di wilayah Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Saksi menerima informasi masyarakat tersebut, Saksi pergi ke ke lokasi penangkapan dan setibanya di lokasi tersebut Saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa berjalan kaki lalu Saksi dan personil lainnya mendatangi Terdakwa dengan memperkenalkan diri bahwa Saksi merupakan anggota polisi namun karena Terdakwa terdiam, Saksi saat itu langsung memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantor celananya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya dan memperlihatkan tangan kanannya yang berisi 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan personil lainnya mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Satres Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu diperoleh dari Ucok (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tempat pertemuan dengan Ucok (DPO) dilakukan di Siramram, Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Ucok (DPO) hanya untuk digunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, tidak ditemukan alat-alat yang dapat dipakai Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dihukum karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Danu Hendi Santri Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Aulia Alhadi dan Saksi Aldri Krisnawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari karena Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya tindak pidana narkoba yang beredar di wilayah Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Saksi menerima informasi masyarakat tersebut, Saksi pergi ke ke lokasi penangkapan dan setibanya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki lalu Saksi dan personil lainnya mendatangi Terdakwa dengan memperkenalkan diri bahwa Saksi merupakan anggota polisi namun karena Terdakwa terdiam, Saksi saat itu langsung memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantor celananya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya dan memperlihatkan tangan kanannya yang berisi 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan personil lainnya mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Satres Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu diperoleh dari Ucok (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tempat pertemuan dengan Ucok (DPO) dilakukan di Siramram, Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Ucok (DPO) hanya untuk digunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, tidak ditemukan alat-alat yang dapat dipakai Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dihukum karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Satresnarkoba Polres Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa menghubungi Ucok (DPO) melalui *Handphone* untuk bertransaksi narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa dengan Ucok (DPO) bertemu sekitar pukul 21.00 WIB di Siramram Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dalam transaksi tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ucok (DPO) sementara itu Ucok (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat bertemu dengan Ucok (DPO) namun dipertengahan jalan Terdakwa diberhentikan 3 (tiga) orang anggota polisi yakni Saksi Aulia, Saksi Aldri dan Saksi Danu Hendi;
- Bahwa setelah Para Saksi tersebut memperkenalkan diri sebagai anggota polisi, Para Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana kemudian dari kantong celanan sebelah kanan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya hasil dari transaksi antara Terdakwa dengan Ucok (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Ucok (DPO) untuk dipergunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali transaksi narkoba jenis sabu dengan Ucok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada tahun

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mdl



2021 berdasarkan Putusan PN Mandailing Natal Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mdl;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan sabu dengan berat Brutto 0,13 (nol koma tiga) gram;
2. 1 (satu) buah kertas timah;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 52/JL.10064/VI/2024 pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh HERU SYAHPUTRA NIK.P 92579 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 1 (satu) buah plastiK klip transparan sabu dengan berat netto 0,06 Gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab :3547/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa, dengan kesimpulan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indionesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3548/NNF/2024 pada hari jumat tanggal 26 bulan juni 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd dan diketahui oleh Ungkap Siahaan.S.Si.,M.Si Selaku Wakabid, telah memeriksa 1 (satu) botol plastic berisi 25 ML urine milik tedakwa Muhammad Ibrahim lubis alias Ibrahim dengan kesimpulan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aulia, Saksi Aldri dan Saksi Danu Hendi (Para Saksi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa benar pada penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan dan disita barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa dalam kantong celana sebelah kanan;
3. Bahwa benar 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada Ucok (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Siramram, Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal sebelum Terdakwa tertangkap;
4. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada tahun 2021 berdasarkan Putusan PN Mandailing Natal Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mdl;
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 52/JL.10064/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 hasil penimbangan: 1 (satu) buah plastik klip transparan sabu dengan berat netto 0,06 Gram;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :3547/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 menyimpulkan: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa, benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3548/NNF/2024 tanggal 26 bulan juni 2024, telah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa 1 (satu) botol plastic berisi 25 ML urine milik Terdakwa Muhammad Ibrahim lubis alias Ibrahim dengan kesimpulan benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa arti unsur “Setiap orang” pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah masing-masing orang yang mengaku bernama Muhammad Ibrahim Lubis alias Ibrahim sebagai Terdakwa yang identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu seorang bernama Muhammad Ibrahim Lubis alias Ibrahim;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai perbuatan pokok tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa Majelis akan memberikan pengertian dengan jalan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur *a quo* dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) atau KBBI Edisi Oktober 2023;

Menimbang, bahwa menurut KBBI Edisi Oktober 2023 menyebutkan definisi unsur-unsur *a quo* sebagai berikut:

- a. Pengertian “memiliki” yakni mempunyai sesuatu barang atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- b. Pengertian “menyimpan” yakni menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang;
- c. Pengertian “menguasai” yakni berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;
- d. Pengertian “menyediakan” yakni menyiapkan atau mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur *a quo* adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini hanya berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir a UU Narkotika telah mendefinisikan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3547/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut diatas, adalah benar bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah benar *metamfetamina* yang termasuk dalam klasifikasi Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I UU Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta berawal dari adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Aulia, Saksi Aldri dan Saksi Danu Hendi (Para Saksi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal yang kemudian ditemukan dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan



narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa dalam kantong celana sebelah kanan;

Menimbang, kemudian setelah dilakukan interogasi sebagai bagian dari rangkaian penyidikan oleh Satres Narkoba Polres Mandailing Natal, narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah kertas timah rokok yang dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada Ucok (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Siramram, Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan Terdakwa sebelum Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari frasa pada unsur *a quo*, yakni adanya perbuatan Terdakwa yang membeli sejumlah narkotika jenis sabu dari Ucok (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka narkotika jenis sabu tersebut menjadi milik Terdakwa sehingga benar berada dalam penguasaan Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi materiil dalam bentuk “memiliki dan menguasai”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diproyeksikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa latar belakang Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah secara hukum atas narkoba jenis sabu tersebut, serta dengan tidak adanya izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap Terdakwa untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu maka perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah secara nyata memenuhi memenuhi salah satu unsur *a quo* yakni “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” sehingga unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum dan secara *mutatis mutandis* unsur pertama yakni unsur “setiap orang” juga terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Pembelaan atau *Pleidoi* menyampaikan pada pokoknya dengan amar meminta membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa dan/atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan dalil pada pokoknya bahwa oleh karena barang bukti narkoba dalam perkara *a quo* kecil maka sepatutnya perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai pelanggaran yang memerlukan pembinaan daripada pemenjaraan yang panjang (*vide*: Poin 3 Halaman 14) dan karena Terdakwa tidak memiliki riwayat sebagai pengedar agar kiranya Majelis Hakim

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan Pasal 127 UU Narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi ketimbang hukuman penjara jangka panjang (*vide*: Poin 4 Halaman 15).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 UU Narkotika disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kemudian ketentuan lebih lanjut mengatur bahwa Majelis dapat menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi hanya terhadap Pecandu Narkotika (*vide*: Pasal 103 ayat (1)) dan korban Penyalahgunaan Narkotika (*vide*: Pasal 127 ayat (3)) yang masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 04 Tahun 2010 mengatur bahwa pembedaan dalam Pasal 103 dapat dijatuhkan dengan syarat:

- Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan barang bukti pemakaian kelompok *metamphetamine* (shabu) yakni sejumlah 1 gram;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika;
- Surat keterangan dokter jiwa / psikiater;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat syarat tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan dan barang bukti narkotika jenis sabu dibawah 1 (satu) gram karena barang bukti yang disita dari Terdakwa hanya sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram. Namun demikian, tidak ada hal-hal dalam persidangan yang menjadi fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa sebagai seorang Pecandu Narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, selain itu ternyata Terdakwa merupakan seorang residivis dalam perkara tindak pidana narkotika yang pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada tahun 2021 berdasarkan Putusan PN Mandailing Natal Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mdl, dan oleh karena Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana narkotika sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dan berpendapat bahwa putusan *a quo* yang dijatuhi terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah patut dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika bersifat kumulatif yakni selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 UU Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka



pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah kertas timah yang merupakan hasil dari kejahatan maka berdasarkan SEMA Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (*vide*: Rumusan Hukum Kamar Pidana Angka 5 huruf b) perlu ditetapkan agar barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut lainnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada tahun 2021 berdasarkan Putusan PN Mandailing Natal Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mdl;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang



akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ibrahim Lubis Alias Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram; dan
 - 1 (satu) buah kertas timah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnul Tambunan, S.H., M.H., dan Norman Juntua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

dto.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera,

dto.

Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H.